



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.TTE

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S2, Pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Kec.Ternate Tengah Kota Ternate, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kec.Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat,
Setelah memeriksa bukti surat dan saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.TTE, tanggal 15 Januari 2019, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 April 2014, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah, Kabupaten/Kota Ternate sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 06 April 2014
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jati Trans kemudian pindah di Kec Ternate Tengah selama 1 tahun 0 bulan dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 anak masing masing bernama :

Hal 1 dari 11 hal Put.No.52Pdt.G/2019/PA TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Anak pertama umur 3,7 tahun

Ke 1 anak tersebut dalam asuhan saya

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan Agustus tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, lantaran antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain
 - a. Tergugat tidak menafkahi istri dan anak
 - b. Tergugat lari dari tanggung jawab hutang dan tidak membayarnya
 - c. Tergugat berhutang di beberapa tempat lain tanpa sepengetahuan istri dan tidak bayar
 - d. Tergugat tidak pernah jujur dengan penghasilan dari bisnis yang dibangun bersama selama 4 tahun bisnis berjalan.
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 11 Desember 2018 hingga sekarang selama lebih dari 1 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang karena tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kec Ternate Tengah dan Tergugat tidak diketahui bertempat tinggal di mana dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama penggugat karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan anak yang bernama Anak pertama umur 3,7 tahun, di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Hal 2 dari 11 hal Put.No.52Pdt.G/2019/PA TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil / kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan tanggal 29 Januari dan 12 Februari 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 29 Juli 2015, dikeluarkan Disdukcapil Kota Ternate telah bermaterai dan dinazegelen Pos dan juga telah dileges Panitera, telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Tanggal 16 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, telah bermaterai dan dinazegelen Pos dan juga telah dileges Panitera, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P.2).

B. BUKTI SAKSI:

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, Pendd..., Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Penggugat sebagai anak kandung saksi;

Hal 3 dari 11 hal Put.No.52Pdt.G/2019/PA TTE



- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat banyak berhutang kepada orang tanpa dilunasi sehingga banyak yang menagi sehingga Penggugatlah yang melunasinya.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2018 dimana tergugat sendiri yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anak.
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil ;

2. **Saksi II**, umur 34 tahun, agama Islam, Pendd. SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kec.Ternate Tenga. saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tetangga
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat banyak berhutang kepada orang tanpa dilunasi sehingga banyak yang menagi sehingga Penggugatlah yang melunasinya.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2018 dimana tergugat sendiri yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anak.
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan.

Hal 4 dari 11 hal Put.No.52Pdt.G/2019/PA TTE



namun tidak berhasil ;

- bahwa pernah diupayakan damai Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg, perkara tersebut dapat diputuskan secara verstek, kecuali gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati

Hal 5 dari 11 hal Put.No.52Pdt.G/2019/PA TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan keduanya telah pisah rumah sejak tahun 2018 sampai sekarang ,maka alasan tersebut sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junto pasal 166 huruf (b dan f) KHI karenanya gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P1) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan, Tergugat banyak berhutang pada orang lain, tidak peduli dengan kehidupan rumah tangga atau tanggung jawabnya untuk menafkahi keluarga dengan mencari pekerjaan . dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Januari tahun 2018 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan

Hal 6 dari 11 hal Put.No.52Pdt.G/2019/PA TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- *Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai ;*
- *Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;*
- *Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi yaitu terjadii perselisihan dan pertengkaran karena tergugat banyak berhutang pada orang lain tanpa dilunasi sehingga Penggugat yang melunasinya.*
- *Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Januari tahun 2018 tanpa adanya nafkah. Sehingga penggugat tetap menghendaki perceraian.*
- *Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;*
- *Bahwa Penggugat dengan tegas ingin bercerai dengan Tergugat;*

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sikap tersebut menunjukkan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi dan tidak berkehendak mempertahankan perkawinannya dan terbukti pula antara keduanya tidak ada rasa ikatan batin, sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah

Hal 7 dari 11 hal Put.No.52Pdt.G/2019/PA TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, menjelaskan bahwa “ alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan kepada percahnya perkawinan (rumah tangga) itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut. (Yurisprudensi MA-RI Nomor 38/K/AC/1990)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak bahaya lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal 8 dari 11 hal Put.No.52Pdt.G/2019/PA TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugrah dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, patut dinyatakan Tergugat tidak hadir maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya"* ;

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فائن تعزز بتعز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينه

Maksudnya : *"Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghoib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan

Menimbang bahwa Penggugat disamping mengajukan gugatan cerai, juga mengajukan permohonan agar anak yang bernama: Anak pertama (pr),

Hal 9 dari 11 hal Put.No.52Pdt.G/2019/PA TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 3 lebih ditetapkan hak asuh berada dalam Penggugat, dan berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa anak tersebut sekarang ini hidup bersama Penggugat dan selama ini tidak dipersoalkan atau diperebutkan hak asuh antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis berpendapat alasan permohonan Penggugat tidak berdasar maka harus dikesampingkan karena faktanya anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate, pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440 Hijriah. Majelis Hakim terdiri dari Drs.H Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, Drs.Hasbi.,MH dan Ismail Suneth.S.Ag.,MH , masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Nirwani Kotu.SHI. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal 10 dari 11 hal Put.No.52Pdt.G/2019/PA TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
Drs. H a s b i, M.H

ttd
Drs.H. Mursalin Tobuku

ttd
Ismail Suneth,S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

ttd
Nirwani Kotu.,SHI

Perincian Biaya :

1. biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. biaya proses (ATK)	: Rp	50.000,00
3. biaya panggilan	: Rp	525.000,00
4. biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. biaya meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	616.000,00
(enam ratus enam belas ribu rupiah)		

Ternate, 14 Februari 2019

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ternate

Hj.Andi Wanci,S.Ag.,M.H

Hal 11 dari 11 hal Put.No.52Pdt.G/2019/PA TTE



Ternate, 2017

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Ternate

.....

Hal 12 dari 11 hal Put.No.52Pdt.G/2019/PA TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)